



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 408 / III.04 / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (UPP-BLT RTS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran dan sebagai tindak lanjut Petunjuk Teknis Penyaluran BLT perlu dibentuk Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) Provinsi Lampung;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Program Bantuan langsung Tunai (BPUPPBLT) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1981 tentang Fakif Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran;

2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
3. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga sasaran;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam keputusan ini mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan, supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT-RTS, serta pengelolaan Unit Pelaksana BLT-RTS di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
2. Mengkoordinasikan Dinas / Instansi Sosial Kab/Kota dalam pelaksanaan pendampingan terhadap PT. POS INDONESIA (Persero).
3. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil dan usia lanjut serta RTS yang sakit).
4. Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Sosial Republik Indonesia.

**KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran tugas Unit Pelaksana Program BLT-RTS dibentuk Sekretariat Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Departemen Sosial RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/408/III.04/HK/2008**

**TANGGAL : 25 JUNI 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (UPP BLT-RTS) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2008**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	Ketua	
2	Kepala Bidang Bina Program Dinas Sosial Provinsi Lampung	SaEKRETARIS	
3	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
4	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
5	Unsur Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
6	Unsur BPS Provinsi Lampung	Anggota	
7	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	
8	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/408/III.04/HK/2008**

**TANGGAL : 25 JUNI 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (UPP BLT-RTS) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2008**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1	Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	Koordinator	
2	Kepala Seksi Data Informasi dan Penyuluhan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris	
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
4	Widya Setianto, Aks. Staf Dinas Sosial Prov. Lampung.	Anggota	

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**